



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163

Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085

Laman: [http:// www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id)

e-mail : office@unand.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR : 6 TAHUN 2026**

TENTANG

**PELAKSANAAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS SELAMA PERIODE
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026**

Yth.

1. Wakil Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Direktur Utama Rumah Sakit
6. Ketua Lembaga
7. Direktur Direktorat
8. Ketua SPI
9. Kepala UPT

Di Lingkungan Universitas Andalas.

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Kedinasan, pada Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah serta Dalam Rangka Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi, dengan ini disampaikan bahwa sebelum memasuki Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dalam rangka Idul Fitri 1447 Hijriah, perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Universitas Andalas dilarang melakukan permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan Universitas Andalas kepada masyarakat dan/atau mitra kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
2. Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Universitas Andalas dihimbau untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

3. Seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Universitas Andalas dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, atau di luar kepentingan dinas.
4. Memastikan seluruh peralatan elektronik dan listrik di masing-masing unit kerja sudah dimatikan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Memberikan hukuman disiplin kepada pejabat dan/atau pegawai yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Padang, 16 Maret 2026

Rektor,



EFA YONNEDI

NIP 197205021996021001